

Ha. FH 25/90

LAPORAN PENELITIAN
MENGENAI

PENGARUH PERTANGGUNGAN KEBAKARAN TERHADAP PARA PENGUSAHA
DI KODYA SEMARANG

Tahun 1989

NCI BookMan 2.30



O L E H :

N A M A : MAHENDRA SONI INDRIYO, S.H.
DOSEN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
Y O G Y A K A R T A

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	
Diterima	: 25 JAN 1990
Inventarisasi	: 419/FH/HD.1/90
Klasifikasi	: R.f. 346.07.959.822.31 / Ind / R
Katalog	:
Selesai diproses:	300

Proyek Penelitian bagi Dosen Tetap Universitas
Atma Jaya Yogyakarta yang dikelola LPPM-UAJY




PERPUSTAKAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

LAPORAN PENELITIAN
MENGENAI

PENGARUH PERTANGGUNGAN KEBAKARAN TERHADAP PARA PENGUSAHA
DI KODYA SEMARANG

Tahun 1989

Peneliti



Mahendra Soni Indriyo, S.H.

Konsultan



Prof. Ny. Emmy Pangaribuan S, S.H.



Mengetahui :

Charles Wibowo, MSSW
Ketua LPPM UAJY

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena dengan kekuatan dan rahmat - Nya laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Karya ilmiah ini disusun sebagai tugas yang diberikan kepada saya dalam masa "Pencangkokan" untuk bidang studi Hukum Dagang di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.

Selain merupakan beban tugas, dan realisasi darma kedua Tri Darma Perguruan Tinggi, penelitian ilmiah mutlak dilakukan oleh para dosen guna menyerap perkembangan praktek suatu bidang studi yang aktual, sehingga diharapkan seorang dosen mampu memberikan sajian menu yang terbaik bagi mahasiswa, dan bisa menemukan solusi-solusi atas persoalan-persoalan di masyarakat. Hal ini merupakan beban moral yang disandang ilmuwan yang bekerja pada suatu lembaga ilmiah.

Mulai pengajuan judul, penyusunan proposal, dan pencarian data-data di lapangan, serta penulisan laporan ini, bantuan para pihak telah diberikan kepada peneliti. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. yang berkenan menjadi pembimbing penelitian.
2. J.B. Daliyo, S.H. selaku dekan dan para pembantu dekan Fakultas Hukum UAJY yang mendukung penelitian ini.
3. Drs. Charles Wibowo, MSSW selaku Ketua LPPM (Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat) Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Rekan-rekan dosen program Kekhususan Hukum Dagang UAJY.

5. PT. Asuransi Ampuh, Timur Jauh, Wahana Tata, Jasa Indonesia, Maskapai Indonesia, Bintang, Perescope, Dharma Bangsa, dan Ramayana yang menjadi responden penelitian.
6. Para pihak lain, yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini.

Dalam karya ilmiah ini tidak dipungkiri terdapat ketidaksempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran demi penyempurnaannya sangat diharapkan.

Akhirnya, semoga tulisan ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum dagang pada khususnya. Terima kasih.

Yogyakarta, Juni 1989
Peneliti,

Mahendra Soni Indriyo, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Permasalahan	3
C. Tinjauan Pustaka	4
D. Tujuan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
BAB II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	13
A. Identitas Responden	13
B. Bentuk Organisasi Perusahaan Pertang- gungan	14
C. Usia Operasi Perusahaan Pertanggung- gungan	16
D. Jenis Perusahaan Pertanggung- gungan	18
E. Benda Pertanggung- gungan	18
F. Risiko-risiko Khusus	21
G. Prosedur Penuntutan Klaim	24
H. Perusahaan, Bank dan Keberadaan Per- tanggung- gungan Kebakaran	27
I. Saat Berlakunya Perjanjian Pertang- gungan	32
J. Tenggang Waktu Pembayaran Premi	36
K. Paket Desember 20, 1988 Bidang Asuran si dan Kepentingan Perusahaan (Calon Tertanggung)	37
L. Data Dari Tertanggung	40
BAB III. KESIMPULAN	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN I. Contoh Formulir PSKI 1982	
LAMPIRAN II. Jadwal, Organisasi Penelitian dan Biaya	
LAMPIRAN III. Daftar Peserta Seminar	
LAMPIRAN IV. Ralat	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Dewasa ini, peran para pengusaha dalam kehidupan masyarakat semakin diperlukan. Kondisi ini didukung oleh fakta bahwa anggota masyarakat secara perseorangan sulit untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa bantuan pihak lain, bahkan itu merupakan hal yang mustahil. Masyarakat yang berorientasi pada sistem kerja yang efektif dan efisien menuntut para anggotanya melaksanakan pekerjaan atau tugasnya dengan pola spesialisasi.

Era spesialisasi kerja dalam masyarakat modern mendorong lahirnya pelbagai jenis perusahaan. Selain itu, kecenderungan berkembangnya kebutuhan manusia baik kualitatif dan kuantitatif juga ikut menjadi sebab para pengusaha selalu berinovasi untuk memperluas bidang usahanya atau membuka bidang usaha baru. Jenis-jenis perusahaan yang ada dapat digolongkan sebagai berikut :¹⁾

- a. Perusahaan Agraris
- b. Perusahaan Ekstratif
- c. Perusahaan Industri
- d. Perusahaan Dagang
- e. Perusahaan Penjual Jasa
- f. Perusahaan Kredit

Sebagai pendorong utama seseorang mendirikan perusahaan adalah mencari untung atau laba. Tujuan orientasi laba tidak bersifat insidental, melainkan terus-menerus, dengan cara mengorganisasikan semua

¹⁾ Drs. Wasis. Pengantar Ekonomi Perusahaan. Alumni, Bandung, 1978, hal. 22.

faktor produksi yang dimiliki atau dikuasai oleh pengusaha bersangkutan kemudian diproduksi sesuai bidang usaha yang dipilih.

Dalam rangka mewujudkan laba yang diinginkan, pengusaha selalu berhadapan dengan bermacam - macam risiko. Risiko yang ada, prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu risiko yang bersifat menguntungkan dan risiko merugikan. Salah satu risiko yang bersifat merugikan yang berkaitan dengan suatu benda (harta kekayaan) milik pengusaha dan atau perusahaan adalah ancaman kebakaran. Jika terjadi kebakaran terhadap benda milik pengusaha atau perusahaan akan menyebabkan nilai benda tersebut berkurang atau hilang sama sekali, ini berarti kerugian.

Pengusaha atau perusahaan akan berusaha supaya ancaman kebakaran terhadap harta benda miliknya tidak menjadi realita. Oleh karena itu, ia mengupayakan langkah-langkah yang bersifat preventif agar peristiwa yang tidak tentu tersebut tidak terjadi. Kalaupun terjadi kebakaran, pengusaha berusaha agar peristiwa tersebut tidak membuat ia kehilangan modal miliknya begitu saja sehingga usahanya terganggu atau berhenti. Menurut pengetahuan saya, seorang pengusaha akan mempertanggungkan harta perusahaannya terhadap ancaman kebakaran melalui lembaga pertanggungungan.

Jadi kehadiran lembaga pertanggungungan kebakaran bagi seorang pengusaha sangat penting, sebagai sarana represif untuk menanggulangi kerugian akibat kebakaran. Pertanggungungan itu mempunyai tujuan²⁾ mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa -

²⁾ Emmy Pangaribuan, Prof. S.H. Hukum Pertanggungungan (Pokok-pokok Pertanggungungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa). Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta. 1985, hal. 5.

peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian.

B. PERMASALAHAN

Sehubungan ilustrasi di atas, peneliti mencoba melakukan penelitian di Kodya Semarang untuk mengetahui hubungan antara lembaga pertanggungan kebakaran dengan kepentingan para pengusaha dalam pencapaian laba.

Permasalahan-permasalahan yang akan diungkap melalui penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan usaha perusahaan, para pengusaha mengalami risiko diancam bahaya kebakaran terhadap harta kekayaan perusahaan, hal ini menjadi persoalan karena menghambat dan tidak mendukung tujuan perusahaan dalam pencapaian laba, jika perusahaan harus menyisihkan sebagian laba untuk persiapan apabila risiko kebakaran terwujud.
2. Perlindungan yang diberikan penanggung terhadap perusahaan peserta pertanggungan kebakaran melalui klausula risiko PSKI 1982 bersifat terbatas, sehingga bagi tertanggung tidak mendapatkan perlindungan terhadap ancaman risiko khusus.
3. Menurut pasal 257 KUHD perjanjian pertanggungan merupakan perjanjian konsesual, sedangkan menurut pengamatan sementara diketahui bahwa dalam praktek pertanggungan kebakaran di Indonesia pembayaran premi merupakan dasar perikatan.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Pertanggungjawaban pada umumnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu Buku I Titel 9 dan 10 dan Buku II Titel 9 dan 10. Selain itu, ada beberapa jenis pertanggungjawaban yang tidak diatur dalam KUHD dan dijumpai dalam praktek, misalnya : pelbagai jenis pertanggungjawaban sosial; Pertanggungjawaban Kecelakaan; Pertanggungjawaban terhadap kerugian perusahaan, dan lain sebagainya. (bandingkan Emmy Pangaribuan)³⁾

Pengertian pertanggungjawaban seperti termuat dalam pasal 246 KUHD adalah sebagai suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Dari pengertian pertanggungjawaban yang terdapat pada pasal 246 KUHD dapat diambil tiga (3) unsur, yaitu :

1. adanya perjanjian
2. adanya kerugian
3. adanya peristiwa yang tidak pasti (Evenement)

Dengan demikian, dari formulasi pasal 246 KUHD dapat diketahui bahwa perjanjian pertanggungjawaban adalah perjanjian peralihan risiko antara penanggung dan tertanggung. Latar belakang timbulnya perjanjian pertanggungjawaban adalah : calon tertanggung menghadapi risiko kemungkinan rugi yang disebabkan terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, misalnya peristiwa kebakaran yang menimpa sebuah pabrik milik perusahaan.

³⁾ Ibid., hal. 4.

Cara mengatasi risiko kerugian yang disebabkan terjadinya evenement bagi pengusaha ada beberapa macam. Menurut H. Gunanto, S.H.; Teknik pengelolaan risiko antara lain dapat meliputi :⁴⁾

- a. pencegahan kerugian, misalnya dengan alat deteksi dan pemadam kebakaran, serta latihan karyawan dalam penggunaannya;
- b. penyiangan cadangan untuk menampung kerugian yang mungkin terjadi;
- c. pembuatan anggaran belanja untuk perbaikan kerusakan rutin;
- d. asuransi kepada anak perusahaan yang khusus didirikan untuk itu;
- e. pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi mandiri.

Jadi lembaga pertanggungungan merupakan salah satu sarana untuk mengatasi risiko kebakaran. Selanjutnya H. Gunanto, S.H. mengatakan :⁵⁾ Asuransi merupakan cara pengelolaan risiko yang ekonomis dan tepat guna, namun pencegahan kerugian tetap perlu karena asuransi, baik kepada anak perusahaan ataupun kepada perusahaan asuransi lain, hanya dapat memberi ganti rugi untuk rehabilitasi yang memakan waktu, sedangkan pencegahan kerugian dapat mencegah interupsi usaha. Disamping itu tidak semua risiko dapat diasuransikan. Ada risiko yang tidak mempunyai wadah dalam pasaran asuransi. Risiko perang pada harta benda di darat, misalnya tidak dapat diasuransikan.

⁴⁾ H. Gunanto, S.H. Asuransi Kebakaran di Indonesia. Tira Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 17.

⁵⁾ Ibid

Pertanggung jawaban kebakaran merupakan bagian dari pertanggung jawaban kerugian. Dalam hal ini harus terdapat kerugian yang sungguh-sungguh terjadi dan menimpa tertanggung. Penanggung akan mengganti kerugian terhadap klaim yang diajukan tertanggung sesuai perjanjian yang telah dibuat antara penanggung dan tertanggung.

Pertanggung jawaban kebakaran telah diatur secara eksplisit dalam KUHD. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah : Titel 9 Buku I KUHD, yang mengatur pertanggung jawaban kerugian pada umumnya, kemudian bagian yang secara khusus mengatur pertanggung jawaban kebakaran terdapat dalam Titel 10 Buku I KUHD Bagian Pertama. Dengan demikian asuransi kebakaran sebagai perjanjian khusus dikuasai oleh pasal 287-298 KUHD sebagai *lex generalis*, sedangkan keseluruhannya merupakan *lex specialis* terhadap hukum perjanjian dan perikatan menurut KUH Perdata.⁶⁾

Dalam penutupan perjanjian pertanggung jawaban kebakaran polis memegang peranan penting. Pasal 255 KUHD ayat (1) menyebutkan bahwa : Perjanjian Pertanggung jawaban harus diadakan dengan membuat suatu akta, yang disebut polis. Polis mempunyai arti yang besar bagi penanggung, sebab merupakan alat bukti yang sempurna tentang apayang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung.

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan : Di dalam praktek, polis pertanggung jawaban itu sungguh-sungguh dirasakan memegang peranan penting di dalam pertanggung jawaban, karena di dalam polis itulah justru terlihat apa yang menjadi isi dari perjanjian pertanggung jawaban itu.⁷⁾

6) Ibid, hal. 49.

7) Emmy Pangaribuan, Op Cit, hal. 21.

Syarat-syarat isi dari polis pertanggungan kebakaran diatur dalam pasal 256 dan pasal 287 KUHD. Perinciannya sebagai berikut :⁸⁾

1. hari pada mana diadakan pertanggungan
2. nama orang yang mengadakan pertanggungan untuk tanggungan sendiri atau untuk seorang ketiga
3. suatu perumusan yang cukup jelas mengenai benda yang dipertanggungkan
4. jumlah untuk mana dipertanggungkan
5. bahaya-bahaya yang ditanggung penanggung
6. Waktu di mana bahaya mulai berjalan dan berakhir untuk tanggungan penanggung
7. premi pertanggungan
8. pada umumnya, semua keadaan-keadaan yang pengetahuannya dapat merupakan kepentingan sungguh bagi penanggung, dan semua hal klausula-klausula yang diadakan di antara fihak-fihak
9. letak dan perbatasan dari benda yang dipertanggungkan
10. pemakaiannya
11. sifat dan pemakaian dari gedung-gedung yang berbatasan, sekedar itu dapat mempunyai pengaruh atas pertanggungan
12. harga dari benda-benda yang dipertanggungkan
13. letak dan perbatasan dari gedung-gedung dan tempat-tempat, dimana terdapat, tersimpan atau tertimbun atau benda-benda bergerak yang dipertanggungkan.

Sejak tanggal 1 Januari 1982 di Indonesia telah terdapat Polis Standart Kebakaran Indonesia. Polis

⁸⁾ Siti Soemarti Hartono, S.H. Terjemahan KUHD, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, hal. 82 dan 89.

ini satu-satunya akta perjanjian yang berlaku dalam penyelenggaraan pertanggungan kebakaran di Indonesia. Dalam PSKI pembayaran premi merupakan dasar perikatan. Hal ini merupakan penyimpangan dari pasal 257 KUHD yang menegaskan bahwa perjanjian pertanggungan merupakan perjanjian konsesual.

Terhadap ketentuan Pasal 1 Syarat Polis pada halaman ketiga PSKI dan buku tarip Bab I butir 15. 8 H. Gunanto⁹⁾ berpendapat : Dengan adanya ketentuan berdasarkan kontrak tersebut asuransi kebakaran di Indonesia kini telah menjadi transaksi tunai, yakni jenis perjanjian riil yang baru menjelma menjadi transaksi setelah ada penyerahan sesuatu, seperti yang berlaku dalam jual beli menurut hukum adat dan dalam hal ini penyerahan sesuatu tadi adalah pembayaran uang premi.

PSKI (1982) bukan polis yang menutup segala kerugian, melainkan polis yang menutup empat kelompok bahaya yang disebut saja yakni :¹⁰⁾

- (i) kebakaran
- (ii) petir
- (iii) peledakan
- (iv) kejatuhan pesawat terbang.

Selanjutnya dalam PSKI terdapat risiko-risiko yang dikecualikan dari jaminan (cakupan perlindungan, peneliti) terdiri dari kelompok risiko :¹¹⁾

1. cacat sendiri
2. perang
3. kerusakan

⁹⁾ H. Gunanto, Op Cit, hal. 75

¹⁰⁾ Ibid, hal. 76-77

¹¹⁾ Ibid, hal. 82

4. gempa bumi
5. banjir
6. biaya pembersihan dan puing
7. gangguan usaha
8. nuklir.

Namun demikian, ada risiko dari kelompok risiko yang dikecualikan dari polis induk tersebut dapat ditutup dengan endorsement. Pengertian endorsement adalah setiap penambahan yang dibuat atas polis standart kebakaran tentang gambaran harta kebakaran yang dipertanggungjawabkan.¹²⁾

Kelompok risiko perang dan kelompok risiko nuklir tidak dapat ditutup dengan endorsement. Menurut peneliti, rasionya adalah pihak perusahaan pertanggung jawaban akan kesulitan melakukan penaksiran kerugian akibat peristiwa perang dan nuklir. Sedangkan risiko risiko lain yang dikecualikan dari cakupan perlin - dungan seperti terdapat dalam PSKI (1982) masih dapat ditutup dengan endorsement. Hal ini sesuai dengan : SE KOTAP No. 23/82 dan 24/82; Buku Tarip Bab IV, 4. 2; Buku Tarip Bab IV, 4. 1; Buku Tarip Bab IV, 4. 6.

Penanggung akan menerima tambahan premi dengan endorsement, ini dipandang sebagai tambahan perlin - dungan terhadap risiko khusus. Cara endorsement untuk risiko khusus adalah dengan melampirkan klausula tersebut dengan polis induk.

Pengertian penggantian kerugian yang menjadi risiko penanggung pada pertanggungan kebakaran ialah kerugian yang merupakan akibat dari terbakarnya benda-benda yang tidak diperuntukkan untuk dibakar.

¹²⁾ Robert Riegel and Jerome S. Miller and C. Arthur William, JR, Insurance Principles And Practices Property And Liability, New Jersey Prentise Hall, Ins. Englewood Cliffs, 6 th ed, 1976, page 212.

Jadi peristiwa kebakaran dihubungkan dengan syarat kejadian yang tidak pasti.

Sedangkan istilah kerugian kebakaran mempunyai makna baik kerugian kebakaran langsung dan kerugian kebakaran yang tidak langsung. Ini semua berkaitan dengan pembayaran klaim. Pengertian kerugian kebakaran langsung terdapat dalam pasal 290 KUHD. Dan dalam pasal 291 KUHD dapat diketahui pengertian kerugian kebakaran yang tidak langsung.

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan, S.H.,¹³⁾ kerugian kebakaran yang tidak langsung yaitu kerugian yang dianggap sebagai akibat dari suatu kebakaran yang terjadi. Beliau berpendapat bahwa aturan yang termuat dalam pasal 291 KUHD itu adalah memperluas pengertian dari apa yang dimaksudkan dengan "kerugian kebakaran". Perluasan kerugian kebakaran juga terdapat dalam pasal 292 KUHD, yaitu kerugian kebakaran yang terjadi bersama ledakan mesiu, meletusnya ketel uap, disambar petir dan sebagainya, meskipun hal itu tidak mengakibatkan kebakaran.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendapatkan keterangan tentang prosedur, realisasi tuntutan dan pembayaran klaim apabila peristiwa yang tidak pasti terjadi.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tertanggung peserta pertanggungan kebakaran.
3. Untuk mengetahui hubungan antara lembaga pertanggungan kebakaran dengan kepentingan dunia usaha.

¹³⁾ Emmy Pangaribuan, Op Cit, hal. 81-82

E. FAEDAH PENELITIAN

Bagi ilmu pengetahuan dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam lapangan hukum dagang.

Bagi peneliti, penelitian tersebut berguna untuk meningkatkan daya pikir dan kemampuan analisis atas masalah-masalah yang dijumpai dalam praktek pertanggung jawaban kebakaran. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada ilmu pengetahuan dan teori-teori ilmu hukum yang telah peneliti miliki.

F. METODE PENELITIAN

1. Daerah Penelitian : Kodya Semarang

2. Responden

Untuk penelitian ini, responden yang memberikan data-data adalah :

a. Perusahaan-perusahaan Pertanggung jawaban Kebakaran. Ada sembilan (9) Perusahaan Pertanggung jawaban Kebakaran, dari 29 Perusahaan Pertanggung jawaban Kebakaran di Kodya Semarang.

b. Para pengusaha atau perusahaan

Untuk melengkapi data dari perusahaan pertanggung jawaban kebakaran, didapatkan juga data dari 10 perusahaan yang berposisi sebagai tertanggung pertanggung jawaban kebakaran.

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data dikumpulkan dari :

a. kepustakaan

b. penelitian lapangan

Khusus dalam penelitian lapangan, cara yang dipakai dalam teknik pengumpulan data ialah :

a. dengan wawancara/interview, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan responden sekitar masalah yang diteliti

- b. melalui questionnaire, yaitu menggunakan daftar-daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan oleh peneliti.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dan telah diolah dianalisis, untuk menganalisisnya digunakan metode :

- a. Analisis deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan atau menguraikan keadaan/peristiwa yang diteliti.
- b. Analisis kualitatif yaitu dengan cara mengolah dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan bantuan kepustakaan.
- c. Analisis komparatif yaitu dengan cara membandingkan data yang masuk dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan analisis data tersebut diketahui pengaruh pertanggung jawaban kebakaran terhadap para pengusaha di Kodya Semarang.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. IDENTITAS RESPONDEN

Tiga permasalahan seperti yang telah dirumuskan dalam Bab I, oleh peneliti diperoleh jawabannya melalui data-data/keterangan dari sembilan perusahaan pertanggung jawaban kebakaran di Kotamadya Semarang. Guna melengkapi data yang didapat dari perusahaan pertanggung jawaban, peneliti juga mendapatkan data/informasi dari sepuluh perusahaan (pengusaha yang berposisi sebagai "tertanggung" pertanggung jawaban kebakaran).

Judul penelitian menyangkut pertanggung jawaban kebakaran, dan jenis pertanggung jawaban ini merupakan bagian dari pertanggung jawaban kerugian. Oleh karena itu jelas tidak semua perusahaan pertanggung jawaban yang ada di Kotamadya Semarang diminta data/informasinya, melainkan hanya pada perusahaan pertanggung jawaban yang menyelenggarakan pertanggung jawaban kebakaran.

Sistem "sampling" digunakan untuk mendapatkan data-data, yaitu penjarangan data pada beberapa perusahaan pertanggung jawaban kebakaran. Data-data yang diperoleh diharapkan mewakili atau mencerminkan jawaban/pendapat perusahaan pertanggung jawaban kebakaran di Kotamadya Semarang secara keseluruhan.

Perusahaan-perusahaan pertanggung jawaban kebakaran yang menjadi responden penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Responden Penelitian

No.	N a m a	A l a m a t
1.	PT Asuransi Dharma Bangsa	Jl. Agus Salim 24 Smg
2.	PT Maskapai Asuransi Indonesia	Jl. Kepodang 24 SMg
3.	PT Asuransi Jasa Indonesia	Jl. Pemuda 21-24 Smg
4.	PT Asuransi Ramayana	Jl. Pemuda 60 Smg
5.	PT Asuransi Timur Jauh	Jl. Suari B. 15 Smg
6.	PT Asuransi Wahana Tata	Jl. Suari B. 7 Smg
7.	PT Asuransi Bintang	Jl. Kepodang 29-31 Smg
8.	Periscope Incuransi Coy Ltd	Jl. A. Yani Smg
9.	PT Maskapai Asuransi Ampuh	Jl. Agus Salim 17 Smg

Perusahaan-perusahaan pertanggung jawaban kebakaran di Kotamadya Semarang tergabung dalam Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Cabang Semarang. Para anggota DAI tidak terbatas pada perusahaan pertanggung jawaban kebakaran yang menyelenggarakan pertanggung jawaban kebakaran, tetapi juga jenis pertanggung jawaban lain. Perincian anggota DAI Cabang Semarang adalah : Perusahaan Pertanggung jawaban Jiwa 15 buah, dan Perusahaan pertanggung jawaban Kerugian 29 buah.

Semua perusahaan pertanggung jawaban kebakaran yang berposisi responden ternyata beroperasi di Kotamadya Semarang sebagai cabang dari perusahaan atau induknya yang berpusat di Jakarta. Hal ini adalah wajar mengingat pengelolaan suatu perusahaan pertanggung jawaban membutuhkan modal besar yang disertai efektivitas manajemen dan dukungan kerja sama dari perusahaan-perusahaan cabang yang sama.

B. BENTUK ORGANISASI PERUSAHAAN PERTANGGUNGAN

Dukungan finansial yang besar merupakan salah satu unsur penting bagi keberadaan perusahaan pertanggung jawaban kebakaran. Hal ini mempengaruhi tingkat keber-

cayaan atau ketenangan para tertanggungnya. Indikasi ini terbukti, bahwa dari semua responden perusahaan pertanggunganaan kebakaran, semua atau 100% mengambil bentuk PT/PT Persero yang berarti modalnya terdiri dari saham-saham. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Bentuk Organisasi Perusahaan Pertanggunganaan

No.	N a m a	PT	PT Per- sero	Koperasi
1.	Asuransi Dharma Bangsa	x	-	-
2.	Maskapai Asuransi Indonesia	x	-	-
3.	Asuransi Jasa Indonesia	-	x	-
4.	Asuransi Ramayana	x	-	-
5.	Asuransi Timur Jauh	-	x	-
6.	Asuransi Wahana Tata	x	-	-
7.	Asuransi Bintang	x	-	-
8.	Periscope Insurance Coy	x	-	-
9.	Maskapai Asuransi Ampuh	x	-	-
Jumlah		7	2	-

Sampai saat ini belum ada perusahaan pertanggunganaan kerugian (kebakaran) yang mengambil bentuk organisasi perusahaan "koperasi". Padahal menurut pasal 3 Bab III point (1)b, Kepres RI No.40 tahun 1988 tentang Usaha di bidang Asuransi Kerugian, pengambilan bentuk organisasi perusahaan "Koperasi" diperbolehkan.

Bentuk organisasi perusahaan "perusahaan patungan" juga dimungkinkan menurut Kepres RI No. 40 tahun 1988. Untuk hal ini disyaratkan bahwa Perusahaan Patungan (sebagian saham dimiliki pihak asing) harus berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Hal ini berarti juga wajib berbentuk PT (Perseroan Terbatas), ber-

dasarkan UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam Kep. Menkeu. RI No. 1249/KMK.013/1988 Pasal 4 ayat (1) adanya kewajiban bagi perusahaan pertanggungungan patungan untuk mengambil badan hukum PT. telah ditentukan secara eksplisit.

Selain itu beberapa perusahaan pertanggungungan kebakaran yang menjadi responden juga merupakan anak cabang dari grup-grup perusahaan. Jadi perusahaan pertanggungungan kebakaran tersebut didirikan terutama untuk kepentingan perusahaan grupnya (para tertanggung utama) dari perusahaan grup sendiri. Sebagai contoh adalah PT Asuransi Dharma Bangsa merupakan anak cabang dari Yayasan Bank Bumi Daya. PT Asuransi Bintang satu grup dengan Bank Niaga.

Fenomena di atas memperlihatkan bahwa kehadiran lembaga pertanggungungan khususnya pertanggungungan kebakaran bagi para pengusaha/perusahaan diperlukan untuk menunjang bisnis perusahaannya. Bagi perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan bisnis perbankan rupanya kehadiran lembaga pertanggungungan kebakaran penting sekali. Hal ini didasarkan bahwa setiap calon nasabah yang memanfaatkan kredit pada suatu bank disyaratkan mempertanggungungkan benda agunan kredit pada perusahaan pertanggungungan kebakaran, yaitu ^{agunan} yang berupa benda-benda tidak bergerak, misalnya : bangunan toko, gudang, atau pabrik atau mesin-mesinnya.

C. USIA OPERASI PERUSAHAAN PERTANGGUNGAN

Keberadaan lembaga pertanggungungan kebakaran tidak dapat dipisahkan dari kepentingan dunia usaha. Hal ini disebabkan lembaga pertanggungungan kebakaran merupakan wadah/sarana yang dibutuhkan para pengusaha atau perusahaan dalam mencapai/mendukung tujuan perusahaannya, khususnya untuk menanggulangi kerugi-

an perusahaan saat ditimpa kejadian kebakaran.

Enam dari sembilan perusahaan pertanggung jawaban kebakaran yang menjadi responden telah beroperasi // 21 tahun di Kotamadya Semarang. Hal ini dapat diperjelas, dalam tabel 3 di bawah :

Tabel 3. Usia Perusahaan Pertanggung

No. N a m a	0-5th	6-10	11-15	16-20	≥21th
1. As. Dharma Bangsa	-	-	-	-	x
2. Maskapai As. Indonesia	-	-	-	-	x
3. As. Jasa Indonesia	-	-	-	-	x
4. As. Ramayana	-	-	-	-	x
5. As. Timur Jauh	-	-	x	-	-
6. As. Wahana Tata	-	x	-	-	-
7. As. Bintang	-	-	-	-	x
8. Periscope Incurance Coy	-	-	-	x	-
9. Maskapai As. Ampuh	-	-	-	-	x
Jumlah	-	1	1	1	6

Keberadaan lembaga pertanggung jawaban kebakaran yang telah beroperasi cukup lama di Kodya Semarang, merupakan indikasi bahwa para pengusaha/perusahaan di Kodya Semarang membutuhkan lembaga tersebut. Dapat disimpulkan bahwa bagi para pengusaha di Kodya Semarang, lembaga pertanggung jawaban kebakaran bukanlah sesuatu yang asing.

Keberadaan perusahaan-perusahaan pertanggung jawaban kebakaran tentu tidak lepas dari status kota Semarang sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya terdapat pelbagai perusahaan besar dan kecil, dimana dalam beroperasi membutuhkan dukungan keberadaan perusahaan pertanggung jawaban kebakaran.

D. JENIS PERUSAHAAN PERTANGGUNGAN

Ketika terhadap para responden perusahaan pertanggung jawaban kebakaran ditanyakan jenis perusahaannya, semua responden (100%) mengkategorikan perusahaan pertanggung jawaban sebagai Perusahaan Penjual Jasa atau Perusahaan Penjual Jasa Asuransi atau Perusahaan Penjual Jasa Industri Asuransi.

Hal ini sesuai dengan esensi tujuan berdirinya perusahaan pertanggung jawaban kebakaran yaitu sebagai perusahaan, yang berfungsi mengambil alih risiko. Menurut Prof. Emmy Pangaribuan, S.H.¹⁾ Pertanggung jawaban itu mempunyai tujuan mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk menggantikan kerugian.

Dengan demikian perusahaan pertanggung jawaban kebakaran dikategorikan sebagai perusahaan yang bergerak menjual jasa, yaitu menjual jasa dengan memberikan proteksi.

E. BENDA PERTANGGUNGAN

Tidak semua jenis/macam harta benda perusahaan dapat dipertanggung jawaban terhadap bahaya kebakaran. Menurut PSKI (Polis Standard Kebakaran Indonesia) 1982 Pertanggung jawaban Kebakaran tidak menutup benda - benda pertanggung jawaban sebagai berikut (Tabel 4), kecuali jika dinyatakan lain dalam polis.

¹⁾ Emmy Pangaribuan, Prof., S.H., Hukum Pertanggung jawaban (pokok-pokok Pertanggung jawaban Kerugian, Kebakaran, Jiwa), Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 1985, hal, 5.

Tabel 4. Benda-benda yang dikecualikan dalam pertanggungan

No.	Nama Benda
1.	Barang-barang yang disimpan atas dasar komisi.
2.	Emas batangan/batu permata/mulia belum dipasang
3.	Barang antik/barang kesenian bernilai \pm Rp.500.000
4.	Naskah-naskah, rencana-rencana, gambar - gambar atau disain-disain, pola-pola, model-model atau tuangan-tuangan.
5.	Efek-efek, obligasi-obligasi atau segala macam dukumen, peranko-peranko, cek-cek, buku - buku akuntansi atau buku-buku usaha lainnya, dan catatan-catatan sistem komputer.
6.	Hilangnya barang ketika memadamkan dan menyela - matkan barang selama atau sesudah kebakaran, bila disebabkan oleh pencurian, pencurian dengan kekerasan atau perampasan.

Mayoritas responden perusahaan pertanggungan kebakaran tidak menutup benda-benda pertanggungan tersebut di atas (Tabel 4), meskipun oleh PSKI 1982 dimungkinkan. Adapun yang menjadi alasan mereka (perusahaan pertanggungan kebakaran) tidak mau menutupnya adalah sebagai berikut :

1. Barang-barang tersebut di atas sulit untuk dilakukan penaksiran harganya.
2. Khusus barang-barang antik terdapat nilai subyektif pemilik barang yang sukar ditaksir menurut harga pasaran/umum.

Namun demikian, dalam penelitian ada perkecualian seperti dilaksanakan PT Asuransi Wahana Tata. Perusahaan pertanggungan kerugian ini mengkover juga

benda-benda seperti :

- a. Emas batangan
- b. Batu-batu permata (untuk macam ini harus diadakan rincian secara jelas), dan
- c. Barang-barang antik atau barang-barang kesenian lain yang nilainya maksimal Rp. 2,5 juta.

Praktek penutupan terhadap macam benda-benda di atas yang dilakukan PT Asuransi Wahana Tata selain dibolehkan/dimungkinkan oleh PSKI (Polis Standard Kebakaran Indonesia) 1982, menurut saya juga sesuai dengan azas hukum kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum perdata seperti diatur pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Apabila terbukti benda yang dipertanggungjawabkan ternyata barang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan, pencurian atau hasil tindak pidana lain, dalam hal demikian maka perjanjian pertanggungjawaban menjadi batal demi hukum. Hal ini didasarkan pihak tertanggung dalam mempertanggungjawabkan bendanya telah memberikan keterangan/informasi yang tidak benar. Tertanggung telah beritikad tidak baik. Dasar hukum yang mengatur tertanggung yang beritikad tidak baik dicantumkan dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dan pasal 251 KUHD. Jika sudah sampai pada taraf penuntutan klaim, maka penanggung (perusahaan pertanggungjawaban kebakaran) dapat menolak pembayaran klaimnya.

Menurut peneliti, ditolakny^{ayat (4)}a klaim oleh penanggung itu sesuai pula dengan pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, antara lain mensyaratkan bahwa apa yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, atau kausa yang halal.

F. RISIKO-RISIKO KHUSUS

Para pengusaha atau perusahaan yang berstatus sebagai tertanggung pertanggungan kebakaran, tidak otomatis mendapatkan perlindungan dari semua bahaya yang tak terbatas atas harta benda perusahaan yang dipertanggungjawabkan. Perlindungan yang diberikan adalah khusus atas risiko terjadinya kerusakan dan/atau kerugian harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh:

1. Kebakaran
2. Petir
3. Peledakan
4. Kejatuhan pesawat terbang

Hal ini telah ditegaskan secara eksplisit dalam PSKI 1982.

Dalam praktek para pengusaha/perusahaan di Kota madya Semarang, tidak hanya menghadapi bahaya-bahaya seperti tercakup dalam empat kelompok penyebab kebakaran kerugian tersebut, melainkan ada bahaya-bahaya penyebab kerugian lain yang mengancam harta kekayaan perusahaan, seperti: banjir, kortsluiting, huru hara, gempa bumi, angin ribut.

Guna mengatasi atau memberi perlindungan harta kekayaan perusahaan dari ancaman risiko khusus, maka diadakanlah pertanggungan dengan cara perluasan risiko. Istilah yang digunakan penanggung berbeda-beda, tetapi mempunyai pengertian sama, seperti: perluasan jaminan dengan cara penambahan klausula (extended cover), perluasan jaminan, dilampiri/disyahkan dengan perluasan khusus, dengan endorsemen, perluasan kondisi.

Jadi perlindungan yang diterima tertanggung tidak lagi terbatas pada empat kelompok risiko: kebakaran, petir, peledakan dan kejatuhan pesawat terbang.

Pihak tertanggung yang menerima perlindungan karena perluasan risiko khusus diwajibkan membayar tambahan premi. Hal ini disebabkan adanya kenaikan rate.

Selain itu perluasan risiko dilakukan harus melalui polis induk, artinya tertanggung tidak dapat mempertanggungkan benda pertanggungan hanya terhadap ancaman risiko khusus saja, melainkan terlebih dahulu atas benda pertanggungan dipertanggungkan terhadap empat kelompok penyebab kerugian utama, yaitu: kebakaran, petir, peledakan, dan kejatuhan pesawat terbang.

Semua penanggung yang menjadi responden penelitian memberikan keterangan, bahwa perusahaan pertanggungannya pernah mendapatkan tuntutan klaim yang berasal dari terjadinya peristiwa khusus. Peristiwa khusus yang pernah terjadi adalah: banjir, huru-hara, dan kortsluiting. Lihat Tabel 5.

Tabel 5. Klaim Risiko Khusus

No.	N a m a	Pernah	Tidak pernah
1.	Asuransi Dharma Bangsa	x	
2.	Maskapai Asuransi Indonesia	x	
3.	Asuransi Jasa Indonesia	x	
4.	Asuransi Ramayana	x	
5.	Asuransi Timur Jauh	x	
6.	Asuransi Wahana Tata	x	
7.	Asuransi Bintang	x	
8.	Periscope Insurance Coy Ltd	x	
9.	Maskapai Asuransi Ampuh	x	
	Jumlah	9	--

Menurut H. Gunanto, SH :²⁾ Risiko khusus, dikategorikan sebagai risiko fenomenal atau katastrofel. Untuk mencakupnya, ditutup dengan menempelkan lampiran khusus pada polis. Lampiran demikian disebut endorsement. Hal ini memang dimungkinkan oleh PSKI 1982.

Namun demikian dalam kenyataannya tidak semua risiko khusus dapat ditutup atau diperluas dengan endorsement. Kelompok risiko khusus tersebut adalah kelompok risiko perang dan kelompok risiko nuklir.

Bagi para pengusaha/perusahaan yang berstatus sebagai tertanggung, adanya perluasan risiko ini memang penting dalam rangka pengamanan harta kekayaan perusahaan setuntas mungkin.

Risiko-risiko khusus telah diatur dalam SE KOTAP No. 23/82 dan 24/82, Buku Tarip Bab IV, 4.2., Buku Tarip Bab IV.4.1. dan Buku Tarip Bab IV,4.6. Dengan keluarnya deregulasi di bidang pertanggungan melalui Kepres RI No. 40/1988 tanggal 26 Oktober 1988 serta Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1249 tanggal 20 Desember 1988, peraturan-peraturan tersebut secara formal tidak berlaku lagi. Namun demikian Ketua Umum DAI tanggal 27 Desember 1988 telah mengeluarkan Surat Edaran yang disampaikan kepada para anggota DAI yang berisikan himbauan agar:

- a. Tarip Asuransi Kebakaran Indonesia yang selama ini ditetapkan dan ditangani oleh KOTAP (Komisi Tetap Untuk Sementara tetap diberlakukan).

²⁾ H. Gunanto, SH., Asuransi Kebakaran di Indonesia, Tira Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 150.

- b. Ketentuan-ketentuan Tarip Kendaraan Bermotor yang selama ini diatur sendiri oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) untuk sementara juga tetap diberlakukan dan tidak berubah.

Rupanya himbauan tersebut didukung para anggota DAI, dengan adanya Ikrar Bersama Antar Perusahaan-perusahaan Asuransi/Reasuransi Kerugian Anggota Dewan Asuransi Indonesia tanggal 24 Januari 1989.³⁾

G. PROSEDUR PENUNTUTAN KLAIM

Saat terjadinya peristiwa yang tidak pasti (Event) merupakan suatu peristiwa penting dalam pelaksanaan perjanjian pertanggungan. Pada saat itu kepentingan tertanggung akan penggantian kerugian menjadi nyata. Pihak tertanggung tentu ingin segera tuntutan klaimnya dikabulkan sebab hal ini menyangkut kelancaran usaha perusahaannya. Jika proses pembayaran klaim tidak lancar, hal itu akan menghambat atau mempengaruhi usaha perusahaan, bahkan macetnya sebuah perusahaan. Misalnya sebuah pabrik yang terbakar hancur seluruhnya, apabila pabrik tersebut tidak segera dibangun kembali berarti pabrik tidak dapat melakukan kegiatan usahanya!

Dengan gambaran di atas, semakin kelihatan perlunya prosedur sederhana bagi tertanggung dalam menuntut hak klaimnya. Dari para responden perusahaan pertanggungan kebakaran dapat disimpulkan secara umum prosedur penuntutan klaim sebagai berikut :

1. Pihak tertanggung segera memberitahukan terjadinya peristiwa kepada penanggung (lisan, telex, telepon). Dalam PSKI 1982 tidak dise-

³⁾ Majalah Proteksi, Januari-Februari 1989, Jakarta, hal. 12.

butkan secara jelas batasan waktu "segera". Namun dalam praktek ada yang membatasi pengertian segera yaitu 3 x 24 jam setelah peristiwa terjadi (PT Asuransi Timur Jauh).

2. Kemudian oleh tertanggung disusul dengan melaporkan secara tertulis. Hal ini dibuat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadi, seperti ditegaskan secara eksplisit dalam PSKI 1982.

3. Atas dasar laporan tertanggung, maka penanggung akan melakukan survei/penelitian/pemeriksaan di lokasi tempat peristiwa terjadi. Pada saat dilakukan survei dapat menggunakan bantuan tenaga adjuster.

Bantuan tenaga adjuster biasanya digunakan dalam hal:

a. Nilai/besar harga pertanggungan.

Ada perusahaan pertanggungan kebakaran yang mensyaratkan pemakaian tenaga adjuster untuk klaim lebih Rp. 2 juta atau lebih Rp. 50 juta.

b. Penentuan besar kerugian rumit atau sulit.

Dalam kasus ini pihak penanggung ingin mendapatkan data-data obyektif semaksimal mungkin. Untuk ini diperlukan tenaga adjuster yang dianggap telah ahli.

Penunjukan adjuster, pertama kali adalah atas inisiatif dari penanggung dan yang membayar beayanya adalah penanggung. Akan tetapi jika pihak tertanggung berkeberatan atas adjuster yang ditunjuk penanggung, maka penunjukannya dapat dikompromikan antara penanggung dan tertanggung. Biasanya yang menjadi titik sengketa antara penanggung dan tertanggung adalah ketidakcocokan jumlah ganti kerugian.



Pihak pengusaha atau perusahaan yang menjadi tertanggung dapat meragukan netralitas adjuster yang telah ditunjuk oleh penanggung, maka ia dapat pula mengusulkan adjuster sendiri kepada penanggung. Jika usulan adjuster tertanggung diterima penanggung, adjuster tersebut bisa langsung menjalankan tugas. Apabila usulan tidak diterima, maka penunjukan adjuster harus dikompromikan antara penanggung dan tertanggung.

4. Selanjutnya penanggung meminta tertanggung untuk melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat tuntutan dari tertanggung
 - b. Laporan dari kepolisian (pemeriksaan sebab-sebab kebakaran)
 - c. Laporan dari Pamong Praja
 - d. Rincian Kerugian yang diderita tertanggung
 - e. Rincian stock sebelum terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan sisa stock setelah terjadi peristiwa.
5. Apabila semua dokumen telah terpenuhi dan kesepakatan antara penanggung dan tertanggung tercapai, maka pembayaran klaim dilaksanakan.

Bagi perusahaan yang menjadi tertanggung salah satu kendala dalam pengurusan dokumen untuk penuntutan klaim adalah proses mendapatkan Surat Keterangan Laporan Kepolisian yang memakan waktu cukup lama. Surat tersebut harus ditandatangani Kapolda.

Dalam praktek ada perusahaan pertanggungan yang mengambil kebijaksanaan, dengan cara memberi pers - kots 50% dari jumlah tuntutan klaim, meskipun surat dari Kepolisian belum keluar. Namun terlebih dahulu

✓ berdasarkan polis

penanggung dan tertanggung membuat perjanjian di bawah tangan yang berisi pernyataan, bahwa apabila hasil pemeriksaan kepolisian telah keluar, dan penanggung/mengetahui bahwa peristiwa yang terjadi tidak dicover/ditutup dalam polis, maka tertanggung harus mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada penanggung.

Tujuan perusahaan pertanggungan memberikan kebijaksanaan tersebut adalah supaya kredibilitas pelayanan penanggung terhadap tertanggung terjaga, sehingga dapat mencegah larinya tertanggung kepada perusahaan pertanggungan lain.

H. PERUSAHAAN, BANK DAN KEBERADAAN PERTANGGUNGAN KEBAKARAN

Dewasa ini, para pengusaha atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lepas dari bantuan lembaga perbankan. Perusahaan besar dan kecil hampir dipastikan membutuhkan kehadiran jasa bank. Salah satu peranan bank yang dibutuhkan perusahaan adalah pemberian jasa perkreditan. Kredit yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai/mendukung kegiatan perusahaan.

Pada saat seorang pengusaha/perusahaan menerima kredit dari Bank, maka pihak Bank akan mensyaratkan adanya jaminan atau agunan dari calon debitur. Agunan dapat berupa kebendaan atau non kebendaan.

Jika agunan/jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur berupa rumah/gudang/pabrik/bangunan yang diancam bahaya kebakaran, maka dalam praktek pihak Bank selaku kreditur akan mensyaratkan agar agunan itu dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran. Di sinilah terdapat kehadiran lembaga pertanggungan kebakaran.

Ketentuan ini dapat diterima, sebab memang pihak Bank selaku kreditur berkepentingan terhadap keberadaan secara utuh benda agunan tersebut. Misalnya, bila sewaktu-waktu benda agunan tersebut ditimpa kebakaran, maka dengan telah dipertanggungjawabkannya benda agunan tersebut tidak akan musnah atau berkurang nilainya begitu saja, sebab perusahaan pertanggung-janaan (penanggung) akan mengganti kerugian yang timbul. Dengan demikian, pihak Bank akan merasa lebih aman terhadap kepentingannya akan pengembalian kredit dari debitur.

Dari sudut kepentingan para pengusaha atau perusahaan, dipertanggungjawabkannya benda agunan terhadap bahaya kebakaran akan menguntungkan usahanya. Misalnya, benda agunan kredit yang dipertanggungjawabkan adalah pabrik, toko atau gudang. Benda-benda tersebut jelas sangat penting sekali bagi perusahaan, sebab merupakan perangkat untuk menjalankan kegiatan usaha guna mencapai sasaran laba yang diinginkan.

Apabila benda-benda agunan kredit yang sekaligus berfungsi sebagai sarana usaha itu ditimpa kebakaran sehingga musnah atau berkurang nilainya, jelas akan menimbulkan kerugian yang menghambat kegiatan usaha perusahaan. Dampak selanjutnya mungkin pengusaha tersebut tidak mampu lagi mengembalikan kredit dari Bank. Oleh karena itu, dapat disimpulkan ada korelasi positif antara keberadaan lembaga pertanggung-janaan kebakaran terhadap benda agunan yang menjadi jaminan bagi pengusaha yang meminjam kredit di Bank.

Dari penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa kehadiran lembaga pertanggung-janaan kebakaran dalam hubungan antara bank dan nasabah secara teknis sebagai berikut: Pihak Bank dan perusahaan pertanggung-janaan telah mengadakan perjanjian kerjasama. Hal

ini diwujudkan ketika bank akan memberikan jasa perkreditan kepada nasabah yang mensyaratkan agunan kredit harus dipertanggungjawabkan, maka Bank akan mendistribusikan agunan kredit dari nasabah kepada perusahaan pertanggungjawaban untuk dipertanggungjawabkan terhadap bahaya kebakaran.

Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut posisi bank ketika berhadapan dengan nasabahnya dan mensyaratkan pertanggungjawaban terhadap agunan kredit, maka Bank bertindak juga sebagai wakil dari perusahaan pertanggungjawaban yang akan menutup agunan tersebut. Pihak nasabah bank tidak perlu mendatangi perusahaan pertanggungjawaban secara khusus. Jadi keputusan menerima penutupan pertanggungjawaban kebakaran atas benda agunan kredit ada pada bank. Selanjutnya pihak perusahaan pertanggungjawaban kebakaran hanya menerima laporan dari Bank tentang penutupan-penutupan tersebut.

Menurut hemat penulis, praktek kerjasama antara Bank dan perusahaan pertanggungjawaban kebakaran mengurangi bahkan meniadakan kebebasan calon debitur Bank dalam menentukan/memilih perusahaan pertanggungjawaban kebakaran yang disukainya. Pihak debitur secara psikologis tertekan dan akan menyetujui perusahaan pertanggungjawaban kebakaran yang telah ditunjuk pihak Bank.

Kebebasan calon tertanggung untuk memilih perusahaan pertanggungjawaban kebakaran yang disukainya juga telah ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) Kepres RI, No.40 Tahun 1988 tentang Usaha di bidang Asuransi Kerugian yang berbunyi: "Penutupan obyek asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas dasar kebebasan memilih penanggung".

Selain kebebasan calon tertanggung untuk memilih calon penanggung dikesampingkan, juga mengakibatkan dampak negatif lain. Perusahaan-perusahaan Pertang -

gungan Kebakaran saling bersaing dalam upaya menjalin hubungan baik dengan bank cq. pejabatnya dengan memberikan Intertwin.

Dari penelitian diketahui bahwa perusahaan - perusahaan pertanggungan kebakaran di Kotamadya Semarang mendapatkan banyak tertanggung justru dari distribusi Bank. Mayoritas perusahaan pertanggungan kebakaran tersebut menjalin kerjasama dengan Bank-bank. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 6.

Tabel 6. Kerjasama Perusahaan Pertanggungan Kebakaran dengan Bank

No. Perusahaan Pertanggungan	Jumlah Bank
1. PT Asuransi Dharma Bangsa	1
2. PT Maskapai Asuransi Indonesia	-
3. PT Asuransi Jasa Indonesia	10
4. PT Asuransi Ramayana	12
5. PT Asuransi Timur Jauh	12
6. PT Asuransi Wahana Tata	13
7. PT Asuransi Bintang	8
8. Periscope Insurance Coy Ltd.	8
9. PT Maskapai Asuransi Ampuh	-

Pada beberapa perusahaan pertanggungan kebakaran justru terdapat perbandingan yang mencolok antara para tertanggung yang berasal dari Bank lebih besar daripada para tertanggung yang berasal dari non Bank. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Tertanggung dari Bank dan Non Bank (dalam %)

No.	Perusahaan Pertanggung	Tertanggung	
		Bank	Non Bank
1.	PT. As. Ramayana	90	10
2.	Periscope Insurance Coy	40	60
3.	PT As. Bintang	60	40
4.	PT As. Timur Jauh	80	20
5.	PT As. Wahana Tata	70	30

Pada beberapa perusahaan pertanggung kebakaran lain yang menjadi responden penelitian yang kebetulan tidak menjalin kerjasama khusus dengan Bank merasa kesulitan untuk mendapatkan calon tertanggung dari nasabah Bank. Perusahaan pertanggung tersebut, hanya berjuang mendapatkan calon tertanggung non Bank. Hal ini pada kenyataannya juga sulit, mengingat kesadaran para pengusaha/perusahaan mengikuti pertanggung di Semarang khususnya dan di Indonesia pada umumnya tidak setinggi pengusaha dari negara-negara maju. (Informasi berasal dari wawancara peneliti dengan staf Periscope Insurance Coy).

Data yang diperoleh memperlihatkan bahwa pihak bank (Bank Swasta dan negeri) mengadakan kerja sama tidak hanya dengan satu perusahaan pertanggung kebakaran, melainkan dengan beberapa perusahaan pertanggung.

Selanjutnya juga diketahui bahwa beberapa bank yang telah mempunyai anak cabang/grup perusahaan pertanggung sendiri, namun tetap menjalin kerjasama dengan perusahaan pertanggung lain. Hal ini sesuatu yang logis mengingat kepentingan Bank akan keamanan/bonafiditas dalam pelaksanaan pertanggung terhadap agunan kredit.

I. SAAT BERLAKUNYA PERJANJIAN PERTANGGUNGAN

1. Pos Bank (Tertanggung melalui Bank)

Perjanjian Pertanggungan Kebakaran yang ditutup tertanggung melalui Bank mulai berlaku sejak penandatanganan atau berlakunya perjanjian kredit antara Bank dan nasabah (sekaligus tertanggung). Dasar pemikirannya adalah bahwa sejak saat berlakunya perjanjian kredit antara bank dan nasabah, maka kepentingan bank akan keselamatan benda agunan kredit saat itu juga timbul.

Apabila calon debitur saat mengajukan kredit pada Bank ternyata benda agunan (Misalnya pabrik, gudang, toko) telah dipertanggungkan pada perusahaan pertanggungan secara sendiri, maka pihak Bank pun mensyaratkan apa yang disebut Banker's clause, yaitu memerintahkan calon debitur agar bersedia sewaktu-waktu terjadi peristiwa kebakaran atas benda agunan kredit dan kemudian mendapatkan penggantian kerugian dari perusahaan pertanggungan, kepentingan Bank akan pelunasan kredit dari debitur tetap dijamin atau diutamakan dari kepentingan debitur atau kreditur lain.

Jika peristiwa kebakaran terjadi atas benda agunan kredit, maka pembayaran klaim dari penanggung kepada tertanggung pos bank melalui Bank. Misalnya, tertanggung menerima pembayaran klaim Rp. 100 juta, dan kreditnya sebesar Rp. 75 juta pada Bank telah jatuh tempo serta belum terbayar lunas. Dalam kasus ini, maka pihak Bank akan meminta pelunasan terlebih dulu dari pembayaran klaim tersebut. Sisa pelunasan tersebut kemudian diberikan kepada tertanggung.

Prof. Emmy Pangaribuan, SH. mengatakan : ⁴⁾ bahwa di dalam KUHD baik di dalam Buku I Titel 9 maupun di dalam Buku II titel 9 tidak terdapat ketentuan yang menetapkan bahwa pemegang hipotek (bank yang memberikan kredit, peneliti) mempunyai hak untuk didahulukan juga terhadap penggantian kerugian yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung.

Selanjutnya beliau berpendapat, berdasarkan pasal 297 KUHD bahwa kedudukan hak hipotek atas penggantian kerugian di dalam suatu pertanggungan tidaklah secara otomatis didahulukan pada setiap kejadian, melainkan harus diperjanjikan lebih dulu di dalam perjanjian antara penghutang dan orang yang berpihutang. Selain itu harus diperhatikan juga, bahwa janji tersebut harus juga diberitahukan secara resmi kepada penanggung supaya penanggung berkewajiban untuk memperhitungkan ganti kerugian yang terhutang itu dengan penagih yang dijamin dengan hipotek.

2. Pos non-Bank/Pos Lepas (Tertanggung Langsung)

Jenis penutupan pertanggungan kebakaran pos lepas dapat menunjukkan tingkat kesadaran dari para tertanggung dalam mempertanggungkan kepentingannya. Pihak tertanggung memang menyadari pentingnya mengikuti pertanggungan kebakaran terhadap harta benda usahanya. Jadi hubungan antara tertanggung dan penanggung (perusahaan pertanggungan) bersifat langsung, tidak ada kaitan kepentingan dengan pihak ketiga, misalnya Bank. (lihat tabel 7)

⁴⁾ Emmy Pangaribuan, Op.Cit., hal. 86.

Berlakunya perjanjian pertanggungan model ini tergantung kesepakatan yang dicapai antara tertanggung dan penanggung. Kesepakatan tersebut diketahui dari prosedur sebagai berikut:

Pihak calon tertanggung datang ke perusahaan pertanggungan kebakaran tertentu untuk menyampaikan niatnya, mempertanggungkan harta benda usaha. Kemudian oleh perusahaan pertanggungan kebakaran calon tertanggung diminta mengisi Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK), Surat Permohonan Asuransi (SPA), Pernyataan akan masuk Asuransi Kebakaran (PAMAK), Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA).

Langkah selanjutnya perusahaan pertanggungan kebakaran yang bersangkutan akan melakukan survei atas obyek/benda yang akan dipertanggungkan calon tertanggung. Bila perusahaan pertanggungan kebakaran sebelumnya telah mengetahui gambaran kondisi benda pertanggungan ada kalanya tidak melakukan survei.

Jika penanggung menyatakan kesediaannya untuk menanggung obyek pertanggungan tersebut terhadap tertanggung, maka sejak saat itu pula perjanjian pertanggungan kebakaran antara tertanggung dan penanggung berlaku. Semua responden perusahaan pertanggungan menjawab, bahwa perjanjian tersebut berlaku mulai jam 12.00 hari yang bersangkutan. Ada perusahaan pertanggungan yang menyatakan kesediaannya menanggung dengan cara memberi pernyataan "acc" di Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK). Jadi walaupun polis belum keluar atau bahkan premi juga belum dibayar tidak menjadi soal. Unsur terpenting adalah kecocokan para pihak yang menentukan kapan perjanjian pertanggungan kebakaran konkrit mulai berlaku.

Dengan demikian hal ini masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 257 KUHD.

Apabila terdapat benda pertanggungan tertimpa kebakaran kebetulan saat itu polis belum jadi atau bahkan premi belum dibayar tertanggung, maka perjanjian pertanggungan tetap telah berlaku. Semua responden perusahaan pertanggungan menyatakan bahwa penanggung wajib mengganti kerugian atau membayar klaim terhadap tertanggung. Dalam hal seperti ini masalah ^{pembayaran} premi memang merupakan hal yang penting, namun ^{hanya} berposisi sebagai kewajiban administratif.

Pada prinsipnya pembayaran premi oleh tertanggung merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan terlebih dulu sebelum penanggung membayar klaim. Namun demikian dalam praktek dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), sebagai berikut:

- a. Perusahaan pertanggungan yang langsung mengkompensasikan pembayaran premi dengan pembayaran klaim.
- b. Perusahaan Pertanggungan mengharuskan tertanggung menyelesaikan kewajiban membayar premi terlebih dahulu, kemudian tertanggung menunggu pembayaran klaim dari penanggung.

Jadi dapat dikatakan, masalah pembayaran premi dalam hal terjadinya kebakaran atas obyek pertanggungan, ketika tertanggung belum membayar premi hanya merupakan kewajiban teknis administratif saja. Pembayaran premi tidak merupakan syarat berlakunya perjanjian pertanggungan antara penanggung dengan tertanggung.

J. TENGGANG WAKTU PEMBAYARAN PREMI

Ketentuan pembayaran premi dalam Polis Standard Kebakaran Indonesia 1982 diatur secara eksplisit pada pasal 1 yang berbunyi:

1. Menyimpang dari pasal 257 KUHD, pertanggungan/perpanjangan pertanggungan ini baru akan berlaku terhitung sejak dilakukan pembayaran premi yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam jadwal jika ada dengan tenggang waktu pembayaran selama 14 (empatbelas) hari, terhitung sejak tanggal permulaan/perpanjangan tersebut.
2. Jika premi tidak dibayar dalam 14 (empatbelas) hari sesudah tanggal permulaan atau tanggal perpanjangan, maka jaminan bagi tertanggung ditangguhkan dan tertanggung tidak berhak atas ganti rugi sejak tanggal permintaan/perpanjangan sebagaimana tercantum dalam polis/lampiran. Jaminan berlaku kembali 24 (dua puluh empat) jam sesudah hari dimana premi dibayar, tanpa mengurangi kewajiban tertanggung untuk membayar segala premi yang terhitung olehnya di bawah polis ini. Permintaan tersebut yang tidak mengubah jangka waktu pertanggungan ini sebagaimana tercantum dalam polis/lampiran, tidak perlu diberitahukan lebih dahulu oleh penanggung.

Dari penelitian yang dilakukan ada penyimpangan terhadap ketentuan pembayaran premi seperti telah diatur PSKI 1982 pasal I ayat (1) dan ayat (2). Perusahaan pertanggungan kebakaran ada yang memperlakukan tenggang waktu pembayaran premi dari tertanggung lebih dari 14 hari dengan batas waktu maksimal satu bulan.

Selain itu ada perusahaan pertanggungan kebakaran lain yang menerapkan sistem pembayaran premi ang-

suran. Jadi untuk tidak menyimpangi ketentuan pasal I ayat (2) PSKI 1982, angsuran premi pertama harus dibayar tertanggung dalam tenggang waktu 14 hari sejak perjanjian pertanggungan berlaku dan perjanjian pertanggungan perpanjangan berlaku.

Alasan yang dikemukakan perusahaan pertanggungan selaku penanggung untuk memberikan keringanan dalam pembayaran premi adalah guna memberikan keringanan pelayanan terhadap tertanggung. Hal ini biasanya diperlakukan kepada para tertanggung yang telah menjadi langganan perusahaan pertanggungan tersebut, misalnya para tertanggung yang menutup perjanjian pertanggungan melalui Bank. Bagi penanggung, hal itu merupakan salah satu cara mempertahankan dan mendapatkan tertanggung dalam situasi persaingan antar para perusahaan pertanggungan yang semakin ketat pada saat ini. (Informasi hasil wawancara peneliti dengan staf PT Asuransi Wahana Tata)

K. PAKET DESEMBER 20, 1988 BIDANG ASURANSI DAN KEPEN -
TINGAN PERUSAHAAN (CALON TERTANGGUNG)

Pada tanggal 20 Desember 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan paket deregulasi. Kebijakan tersebut mengatur bidang Pasar Uang dan Modal, Lembaga Keuangan Non Bank dan Asuransi.

Khusus di bidang Asuransi, dikeluarkan Kepres No. 40 tahun 1988 tentang Usaha di bidang Asuransi Kerugian. Keputusan Menteri Keuangan No. 1249/KMK. 013/1988 tentang Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian sebagai peraturan pelaksanaan Kepres No. 40 pada butir (1) dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1250/KMK. 013/1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.

Salah satu hal penting yang diatur dalam paket deregulasi melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 1249/KMK.013/1988 adalah pernyataan tidak berlakunya

Keputusan Menteri Keuangan No.216/KMK.011/1981 tentang Tarip Asuransi Kebakaran di Indonesia. Dengan demikian, Pemerintah tidak lagi turut campur dalam pengaturan tarip, sehingga masalah tarip diserahkan kembali kepada perusahaan pertanggungan. Jadi masing masing perusahaan pertanggungan kebakaran berhak menentukan tarip pertanggungan untuk kepentingan perusahaannya sendiri.

Sebenarnya dengan tidak adanya ketentuan Non Tarip Seragam, ada unsur untung dan unsur rugi bagi perusahaan pertanggungan. Menurut Sukma Adhi⁵⁾ unsur untungnya:

1. Persaingan bebas, tidak terikat apapun
2. Perusahaan asuransi maupun broker dapat menentukan besarnya rate secara sepihak.
3. Mudah mendapatkan pertanggungan/pos.
4. Menyenangkan pihak tertanggung.
5. Bisa berhubungan langsung dengan tertanggung.

Sedangkan unsur-unsur ruginya:

1. Persaingan tidak akan terkendali
2. Rate akan menjadi semrawut sehingga akan menjadi rendah
3. Pasar asuransi tidak tertib
4. Persaingan tidak sehat
5. Behan akan menjadi berat bagi perusahaan asuransi/reasuransi/kerugian untuk menutup cost.
6. Sulit untuk mendapatkan proteksi reasuransi
7. Menyebabkan turunnya premi secara nasional
8. Antara broker dan perusahaan asuransi diadudomba.

Dari penelitian di lapangan telah dapat diketahui dampak Keputusan Menteri Keuangan No.1249/KMK.013/1988 yang mencabut Tarip Asuransi Kebakaran di

⁵⁾ Sukma Adhi, Majalah Proteksi, Januari-Februari 1989, hal. 12.

Indonesia, yaitu kecenderungan sebagian perusahaan pertanggungansan kebakaran untuk menurunkan rate dan premi antara lain, jenis rumah tempat tinggal, toko/warung. Selain itu terjadi pemberian discount premi yang melanggar ketentuan DAI, yaitu melebihi batas 20 %.

Tindakan-tindakan tersebut rupanya diambil pe-nanggung untuk menarik simpati calon tertanggung terhadap perusahaan pertanggungansan yang bersangkutan.

Satu hal yang penting diperhatikan, adalah apabila tindakan-tindakan tersebut diambil perusahaan pertanggungansan kebakaran sekedar untuk mencari tertanggung sebanyak mungkin, tanpa memperhitungkan secara cermat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa datang, misalnya bila terjadi tuntutan klaim. Jika sampai tidak mampu membayar klaim tentu merugikan tertanggung. Oleh karena itu tindakan cermat perusahaan/para pengusaha dalam memilih calon penanggung mutlak perlu. Calon tertanggung tidak boleh tergiur hanya oleh penawaran premi yang rendah. Kondisi perusahaan pertanggungansan tersebut perlu dicermati.

Pengurus DAI melalui Ketua umumnya Purwanto Abdulkadir tanggal 27 Desember 1988 memang telah menyampaikan himbauan kepada para anggota DAI agar tarip Perasuransian Kebakaran Indonesia yang selama ini ditangani oleh KOTAP untuk sementara tetap di berlakukan. Selanjutnya disusul dengan Ikrar Bersama Antar Perusahaan Asuransi/Reasuransi Kerugian Anggota DAI tanggal 24 Januari 1989 yang pada prinsipnya akan melaksanakan Tarip Peransuransian Kebakaran Indonesia. Akan tetapi mengingat kedua tindakan tersebut tidak diformulasikan dalam bentuk aturan hukum yang kuat maka dalam kenyataannya mudah dilanggar oleh perusahaan-perusahaan pertanggungansan kebakaran.

L. DATA DARI TERTANGGUNG.

Seperti telah disinggung pada bab I butir F.2 tentang responden penelitian, bahwa untuk melengkapi data dari perusahaan pertanggung jawaban kebakaran, peneliti juga mendapatkan data/informasi dari sepuluh perusahaan di Kota Semarang yang berposisi sebagai tertanggung pertanggung jawaban kebakaran.

Para tertanggung pertanggung jawaban kebakaran yang menjadi responden penelitian bergerak pada kegiatan usaha yang beraneka macam, seperti : supermarket, gedung bioskop, industri baja, show room mobil, rumah-makan, dan toko bahan-bahan kimia.

Peneliti menanyakan kepada para tertanggung perihal motivasi mengikuti pertanggung jawaban kebakaran. Semua responden menjawab bahwa perusahaannya dipertanggung jawabkan sebagai persiapan menghadapi risiko terjadinya peristiwa kebakaran. Bagi mereka proteksi ini sangat penting, mengingat jika peristiwa kebakaran sungguh terjadi pada perusahaan, akan menghambat bahkan dapat menutup usaha perusahaan. Apabila perusahaan tersebut tidak mempertanggung jawabkan harta keayaannya terhadap bahaya kebakaran, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya sendiri untuk pemulihan akibat kebakaran. Menurut mereka, ini akan menggunakan biaya lebih besar daripada seandainya mendapatkan penggantian kerugian dari perusahaan pertanggung jawaban.

Selanjutnya dari responden juga diketahui bahwa masing-masing perusahaan telah menyediakan sarana pemadam kebakaran. Pelatihan-pelatihan terhadap karyawan untuk menggunakan alat pemadam kebakaran dilakukan pula oleh pihak perusahaan. Demikian juga upaya-upaya lain, seperti : pemberitahuan tentang penggunaan mesin-mesin, perawatannya dan hal-hal lain untuk mencegah timbulnya kebakaran.

Kebutuhan perusahaan (tertanggung) akan lembaga pertanggung jawaban kebakaran ternyata tidak semata-mata untuk proteksi terhadap harta kekayaan perusahaan sendiri, melainkan juga dapat terhadap harta kekayaan di luar perusahaan tersebut. Dari penelitian diketahui, bahwa ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang supermarket yang mempertanggung jawabkan tidak hanya gedung supermarket dan semua isinya saja, melainkan juga mempertanggung jawabkan beberapa bangunan lain yang berada di sekitar gedung supermarket tersebut. Penutupan pertanggung jawaban atas harta benda orang lain ini dilakukan tanpa persetujuan dari pemiliknya. *)

Menurut peneliti, dipertanggung jawabkannya harta benda tersebut oleh perusahaan supermarket sebagai upaya pencegahan, misalnya gedung supermarket tersebut nyata terbakar dan mengakibatkan bangunan - bangunan lain sekitar gedung supermarket ikut terbakar, maka perusahaan pertanggung jawaban akan memberikan ganti kerugian juga kepada pemilik bangunan-bangunan tersebut. Dalam kasus ini, perusahaan supermarket berjaga-jaga untuk menghindari tuntutan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dari pemilik bangunan di sekitar gedung supermarket yang dirugikan, karena bangunan - nya ikut terbakar oleh api yang berasal dari terbakarnya gedung supermarket.

Ketika ditanyakan tentang persepsi tertanggung terhadap lembaga pertanggung jawaban kebakaran di masa mendatang, semua responden menyatakan bahwa peranan lembaga pertanggung jawaban kebakaran akan semakin penting bagi para pengusaha guna menunjang kepentingan usahanya. Meskipun diakui, dewasa ini laju ilmu pengetahuan, teknologi dan sarana-sarana pencegah^{kebakaran} semakin maju dan canggih, namun tidak menghapuskan kemungkinan terjadinya kebakaran pada suatu perusahaan.

*) Hal ini harus diartikan bahwa yang dipertanggung jawabkan adalah pertanggung jawaban hukum pemilik supermarket bukan beberapa bangunan lain tersebut.

Peneliti sadari bahwa dari para tertanggung yang diteliti, peneliti tidak mendapatkan data-data tentang peristiwa kebakaran yang pernah menimpa perusahaan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tidak memperoleh gambaran nyata dari tertanggung perihal prosedur penutupan klaim, pembayaran klaim, dan atau kesulitan-kesulitan yang dialami tertanggung sehubungan pelaksanaan perjanjian pertanggungannya.

Dalam mendapatkan data-data dari tertanggung, peneliti dihadapkan pada kendala-kendala, antara lain sulitnya memperoleh para tertanggung yang bersedia dan atau memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaannya. Selain itu, dari pihak penanggung pun tidak memberikan data-data yang berupa angka-angka secara lengkap, karena dianggap merupakan rahasia perusahaan. (Tidak untuk konsumsi umum). Oleh karena itu, peneliti tidak memungkiri bahwa dalam laporan penelitian ini terdapat ketidaksempurnaan di bidang kelengkapan data.

BAB III

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keberadaan perusahaan-perusahaan pertanggungan kebakaran di Kotamadya Semarang telah berdiri cukup lama, dalam perkembangannya semakin diperlukan oleh para pengusaha/perusahaan mengiringi laju dan pesatnya teknologi serta industrialisasi.
2. Peranan lembaga bank yang mengharuskan debitur mempertanggungkan benda jaminan hipotiknya, memberikan pengaruh terhadap aktifitas perusahaan-perusahaan pertanggungan kebakaran dalam mendapatkan tertanggung.
3. Ketentuan dalam PSKI 1982 yang memungkinkan para pengusaha/perusahaan yang menjadi tertanggung untuk memperluas risiko atau kondisi selain 4 (empat) kelompok risiko utama, dalam praktek menguntungkan tertanggung. Risiko-risiko perluasan yang sering ditutup dan pernah terjadi peristiwanya adalah: risiko banjir, dan risiko kerusakan yang disebabkan kerusuhan/huru hara.
4. Saat berlakunya perjanjian pertanggungan dapat dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Jika tertanggung berasal dari debitur Bank, di mana antara bank dan perusahaan pertanggungan telah terdapat kerjasama dalam hal pertanggungan benda hipotik debitur, maka perjanjian pertanggungan berlaku sejak saat perjanjian kredit tersebut mulai berlaku.
 - b. Sedangkan untuk pertanggungan non Bank/pos lepas perjanjian pertanggungan mulai berlaku sejak saat kesepakatan antara penanggung dan tertanggung dicapai. Dengan demikian prinsip-prinsip perjanjian

ayat (1)

seperti diatur dalam 1320^v KUH Perdata dan 257 KUHD diberlakukan. Jika kesepakatan perjanjian pertanggung - gungan telah dicapai maka pembayaran premi hanya berkedudukan sebagai kewajiban teknis administratif yang harus dipenuhi tertanggung.

5. Sebagai dampak persaingan di antara perusahaan-perusahaan pertanggunganaan kebakaran dewasa ini, terdapat kondisi-kondisi:
 - a. Pemberian tenggang waktu pembayaran premi lebih dari 14 hari dengan maksimal satu bulan oleh perusahaan pertanggunganaan kebakaran.
 - b. Perusahaan pertanggunganaan kebakaran memperbolehkan tertanggung membayar premi dengan sistem angsuran. Angsuran pertama wajib dibayar dalam tenggang waktu 14 hari.
 - c. Ada indikasi penurunan rate dan premi oleh perusahaan-perusahaan pertanggunganaan kebakaran sehingga menjadi tidak seragam lagi dalam pasaran pertanggunganaan.
 - d. Pemberian discount kepada tertanggung yang melanggar batas discount 20 % seperti telah diputuskan DAI (Dewan Asuransi Indonesia).
 - e. Para pengusaha atau perusahaan calon tertanggung harus lebih berhati-hati dan cermat dalam mencari serta menentukan penanggung perusahaannya. Calon tertanggung tidak boleh tertarik semata-mata hanya oleh penawaran premi yang rendah dari perusahaan pertanggunganaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, S.H. Prof. Hukum Pertanggung
(Pokok-pokok pertanggung jawaban kerugian, kebakaran, dan jiwa)
, seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982.
- Gunanto, H, S.H. Asuransi Kebakaran Di Indonesia , Penerbit
Tira Pustaka, Jakarta, 1984.
- Robert Riegel, Jerome S. Miller, Insurance Principles And
Practices Property And Liability, New Jersey Prentices
Hall, Ins. Englewood Cliffs, 6 th, 1976.
- Majalah Proteksi, Jakarta, Edisi Januari - Pebruari, 1989.
- Hartono, Siti Soemarti, S.H. Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (Terjemahan) , Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum
UGM, Yogyakarta, 1983
- Wasis, Drs., Pengantar Ekonomi Perusahaan, Alumni, Bandung
, 1978.



PT. Asuransi Ramayana

untuk menghindari salah pengertian harap tertanggung mempelajari dengan seksama syarat dan kondisi yang tertera dalam polis ini.

TELEX : 61670 RAMAHO IA
FACSIMILE : 021 - 334825
CABLE : RAMAASURANSI

KANTOR PUSAT : JL. KEBON SIRIH : 49, TELPON : 337148, P.O. BOX : 4685, JAKARTA - INDONESIA
KANTOR CABANG : JAKARTA - MEDAN - SURABAYA - PALEMBANG - U. PANDANG - SEMARANG - DENPASAR
SOLO - BANDUNG - CIREBON - MALANG - JEMBER - PADANG - MANADO - PONTIANAK

POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

Dang bertanda tangan di bawah ini, menanggung atas dasar pembayaran premi dan keterangan-keterangan tertulis yang terikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis ini harta benda dan/atau kepentingan bagaimana diuraikan di bawah ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang tercetak dan/atau dilekatkan dan/atau dicantumkan pada Polis ini.

IKHTISAR PERTANGGUNGAN

No Polis :
(Baru/Perpanjangan)
Nama Tertanggung :
Alamat :

angka-waktu pertanggungan : (.....) bulan.
dari tanggal : sampai jam 12.00 siang
tempat obyek pertanggungan berada. waktu setempat

Perangan :	Premi Kebakaran	:	_____
Kelas Konstruksi :	Premi jaminan tambahan	:	_____
Kelas Risiko/Okupasi :	Premi jaminan tambahan	:	_____
No. Kode :	Premi jaminan tambahan	:	_____
Nilai Premi :			_____
Jaminan Tambahan :	Biaya polis	:	_____
	Pajak Penjualan	:	_____
No. Kode :	Bea Meterai	:	_____
Nilai Premi :	Jumlah	:	_____

DENGAN HURUF :
.....)

SELANJUTNYA ditegaskan, bahwa Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam Polis ini, maka pertanggungan ini tidak men-
Barang-barang yang disimpan atas dasar kepercayaan atau atas dasar komisi.
Emas batangan atau batu-batu permata/mulia yang belum dipasang.
Barang antik atau barang-barang kesenian yang nilainya melebihi Rp. 500.000,-
Naskah-naskah, rencana-rencana, gambar-gambar atau disain-disain, pola-pola, model-model atau tuangan-tuangan.
Efek-efek, Obligasi-Obligasi atau segala macam dokumen, perangka-perangka, cek-cek, buku-buku akuntansi atau buku-buku
lainnya, dan catatan-catatan sistem komputer.

DUPLICATE

RISIKO - RISIKO YANG TERMASUK DALAM PERTANGGUNGAN

Risiko yang termasuk dalam pertanggungan ini adalah risiko terjadinya kerusakan dan/atau kerugian harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungan yang disebabkan oleh :

1. KEBAKARAN,

Yang terjadi karena api sendiri, tidak berhati-hati, kesalahan atau kejahatan pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok dan lain apapun juga sebutannya, atau karena sebab-sebab kebakaran lain yang tidak diketahui; termasuk,

Akibat kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, seperti kerusakan atau berkurangnya harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungan karena air atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang disebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian barang-barang yang dipertanggungan atas perintah yang berwajib untuk menghindarkan menjalarnya kebakaran itu.

2. PETIR,

3. PELEDAKAN,

Yaitu segala macam ledakan terkecuali yang disebabkan oleh tenaga nuklir.

Ledakan adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa, dsb) dapat dianggap ledakan jika dinding-dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia maka setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding-dinding bejana tersebut tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan tidak dijamin oleh polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Apabila terhadap risiko peledakan ditutup juga pertanggungan dengan polis jenis lain yang khusus untuk itu, maka Penanggung hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh polis jenis lain itu.

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG,

Yaitu benturan fisik antara pesawat terbang dan/atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta dan/atau kepentingan yang dipertanggungan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda yang dipertanggungan.

RISIKO - RISIKO YANG DIKECUALIKAN DARI PERTANGGUNGAN

Dikecualikan dari pertanggungan, segala kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungan yang disebabkan oleh :

1. Kebakaran atau peledakan yang disebabkan dari suatu cacat, kebusukan sendiri atau yang langsung ditimbulkan dari sifat macam barang itu sendiri.

2. Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru hara) yang dianggap merupakan bagian atau menyertai pemberontakan umum, pemberontakan militer, pembangkitan, pengacauan, revolusi, kekuatan militer, atau pengalihan kekuasaan, atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan yang diarahkan kepada penggulingan dengan kekerasan daripada Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto", dan mempengaruhinya dengan terorisme atau kekerasan; termasuk akibat dari hal-hal tersebut diatas, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerusakan atau kerugian tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa kerusakan atau kerugian tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

3. Kerusuhan, pemogokan, akibat perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, asap; Gempa bumi, letusan gunung berapi; Banjir, gelombang air; Angin topan, badai; Kerusakan karena air; Biaya-biaya pembersihan; Gangguan usaha akibat kebakaran; kecuali ada penutupian khusus untuk itu.

4. Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan

ARAT -
I. I
Menyin
terhitung
selama
Jika Pr
tanggung
Jamina
yar sege
Penund
lebih da
II. F
Pada w
yang sa
Jika ke
Penangg
III. F
Jika ada
ruhnya
lebih be
Penangg
Penangg
kan sarr
bis, dike
IV. P
Pertangg
banguna
Bilaman
maka m
ali apabi
V. K
Tertangg
dipertan
a. Seg
b. Dal
dan
hala
dug
Pada wal
a. sed.
sela
b. mer
kar.
mer
Tana Tert
VI. L
hal Ter
nyeral
nyeral
kerusaka
memberi
VII. G.
Dalam ha
Penanggu
Perhitun
jadi keba

ARTI - SYARAT POLIS

PEMBAYARAN PREMI

Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (K.U.H.D.), pertanggungan/perpanjangan pertanggungan ini baru akan berlaku setelah dihitung sejak dilakukan pembayaran premi yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam jadwal jika ada, dengan tenggang waktu pembayaran selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal permulaan/perpanjangan tersebut.

Jika Premi tidak dibayar dalam 14 (empat belas) hari sesudah tanggal permulaan atau tanggal perpanjangan, maka jaminan bagi Tertanggung diangguk dan Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi sejak tanggal permulaan/perpanjangan sebagaimana tercantum dalam polis/lampiran. Jaminan berlaku kembali 24 (dua puluh empat) jam sesudah hari dimana premi dibayar, tanpa mengurangi kewajiban Tertanggung untuk membayar segala premi yang terutang olehnya dibawah polis ini. Peristiwa tersebut, yang tidak merubah jangka waktu pertanggungan ini sebagaimana tercantum dalam polis/lampiran, tidak perlu diberitahukan terlebih dahulu oleh Penanggung.

I. PERTANGGUNGAN - PERTANGGUNGAN LAIN

Dalam waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung segala pertanggungan lain mengenai barang-barang yang sama.

Jika kemudian Tertanggung membuat jenis pertanggungan lainnya atas barang-barang yang sama, hal itu pun wajib diberitahukannya juga kepada Penanggung.

II. PERUBAHAN RISIKO

Jika ada perubahan/perombakan atas bangunan yang dipertanggungkan atau atas tempat barang-barang yang dipertanggungkan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain, atau kalau barang-barang lain disimpan juga disana sehingga bahaya kebakaran atau peledakan menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya tahu akan keadaan demikian itu, maka Tertanggung harus dengan segera memberitahukan kepada Penanggung.

Tertanggung berhak menetapkan, pertanggungan ini diteruskan dengan premi yang sudah ada atau dengan premi yang lebih tinggi, atau harus dihentikan sama sekali. Kalau Penanggung tidak mau meneruskan pertanggungan ini, maka premi yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum habis dikembalikan kepada Tertanggung.

III. PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

Pertanggungan tidak berlaku terhadap perabot rumah tangga atau barang-barang lain yang dipertanggungkan kalau barang-barang itu dipindahkan ke bangunan lain daripada yang disebutkan dalam polis, kecuali kalau menurut catatan dalam polis, Penanggung setuju akan pemindahan itu.

Jika barang-barang yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari ketentuan pasal 263 K.U.H.D., pertanggungan batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkan pertanggungan.

IV. KEWAJIBAN TERTANGGUNG BILA TERJADI KEBAKARAN/KERUSAKAN

Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kebakaran/kerusakan atas kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini, harus :

- a. Segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung.
- b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari memberikan keterangan tertulis yang menyatakan hal ikhwal yang diketahuinya tentang kebakaran/kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, hendaknya surat keterangan itu disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak, tertolong dan tentang sebab-sebab kebakaran/kerusakan sepanjang yang diketahuinya dengan sungguh-sungguh atau menurut dugaannya.
- c. Pada waktu terjadi kebakaran/kerusakan, Tertanggung wajib :
 - i. sedapat-dapatnya menyelamatkan dan menjaga barang-barang yang dipertanggungkan serta mengizinkan orang lain menolong dan menjaga keselamatan barang-barang itu.
 - ii. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya, untuk melakukan penelitian atas kebakaran/kerusakan yang terjadi.
 - iii. menjaga keselamatan dari segala sesuatu yang masih bernilai.
- d. Jika Tertanggung tidak berbuat demikian, maka haknya atas ganti rugi hilang.

V. LAPORAN KERUGIAN

Jika Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan polis ini, maka Tertanggung harus :
a. menyerahkan polis beserta berita acara ataupun surat keterangan yang menyatakan kejadian dimaksud, antara lain dari Lurah dan Polisi setempat.
b. menyerahkan laporan terperinci yang menerangkan selengkap-lengkapinya tentang keadaan yang menurut pengetahuannya, menyebabkan kebakaran/kerusakan itu.
c. memberikan segala keterangan dan bukti-bukti yang lain yang diminta oleh Penanggung.

VI. GANTI RUGI

Jika hal terjadi kebakaran/kerusakan atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, maka ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Penanggung setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.
Perhitungan ganti rugi dilakukan dengan membandingkan harga sebelum terjadinya kebakaran/kerusakan dengan harga sisa seketika sesudah terjadinya kebakaran/kerusakan.

Untuk hal-hal yang belum diatur dalam persetujuan ini, maka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (K.U.H.D.).

6. Para Juru Pisah akan mengambil segala tindakan seperlunya agar asli keputusan itu didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dimana tusan itu diambil.
7. Wewenang yang diberikan kepada para Juru Pisah berhubung dengan maksud dalam ketentuan 6 diatas
Pasal XXII. PENUTUP

atau sekalian pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu dari tanggal polis ini dan tidak berisi peraturan sebagai yang tersebut dalam ayat terdahulu di atas.

3. Kalau terjadi kerugian, maka atas permintaan Penanggung yang pertama, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungan lain yang sedang berlaku atas kepentingan yang sama.

Pasal X. PERTANGGUNGAN DIBAWAH HARGA

Jika harta benda yang dipertanggungkan, pada saat terjadinya kebakaran/kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungan atas harta tersebut, nilai keseluruhannya lebih besar daripada harga pertanggungan maka Tertanggung akan dianggap sebagai Penanggungnya sendiri atas kerugian dan menanggung bagian kerugian sesuai dengan perbandingan.

Suatu polis jika menjamin lebih dari satu jenis barang, maka masing-masing akan dihitung secara terpisah berdasarkan syarat ini.

Pasal XI. LAPORAN PALSU

Tertanggung yang dengan sengaja memperbesar jumlah kerugian yang dideritanya; yang memberitahukan barang-barang yang tidak ada selama kebakaran/kerusakan sebagai barang-barang yang telah musnah atau rusak; yang menyembunyikan barang-barang yang tertolong atau sisanya dan memberitahukan bahwa barang-barang itu musnah; yang mempergunakan surat-surat atau alat-alat bukti palsu, dusta atau tipuan untuk membuktikan kerugian yang dideritanya; yang membakar/meledakkan/merusakkan atau menyuruh membakar/meledakkan atau menyebabkan kebakaran/peledakan/kerusakan karena salah besar atau kelalaian yang melampaui batas, tidak berhak mendapat ganti rugi.

Pasal XII. TAKSIRAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN

1. Penaksiran dilakukan menurut harga yang sebenarnya dari barang-barang itu, tidak ditambahkan sedikit juga dengan labanya.
2. Waktu menilai harga bangunan, baik letak maupun penggunaan bangunan tersebut tidak akan diperhatikan.
3. Pondasi atau bangunan di bawah tanah apabila tidak diperinci secara tegas tidak dihitung dalam taksiran.
4. Besarnya kerugian dimaksud diatas didasarkan pada penaksiran yang dilakukan oleh seorang atau lebih juru taksir yang disepakati oleh kedua pihak, dan taksirannya mengikat kedua belah pihak, kecuali salah satu pihak dapat membuktikan bahwa taksiran itu didasarkan atas keterangan yang palsu atau perhitungan yang salah, dalam hal mana Penanggung atau Tertanggung berhak meminta penaksiran ulang.
5. Barang-barang, bahan-bahan dan barang-barang dagangan ditaksir menurut harga pembelian pada saat sebelumnya terjadi kebakaran/kerusakan.

Pasal XIII. BIAYA YANG DIGANTI

- a. Dalam hal kerugian, uang jasa dan biaya para juru taksir dan ahli yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Penanggung dan Tertanggung dibayar oleh Penanggung.
- b. Biaya-biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal V dan pasal XIV ayat 2 diganti oleh Penanggung sekalipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

Pasal XIV. SISA BARANG

1. Dalam hal terjadi kebakaran/kerusakan, sisa barang jika ada, tetap menjadi tanggung jawab Tertanggung.
2. Penanggung berhak meminta agar Tertanggung menyimpan seluruhnya atau sebagian sisa barang tersebut.
3. Namun demikian dengan ini ditegaskan bahwa sesuatu tindakan dari Penanggung dan permintaan penyimpanan sebagaimana dimaksud diatas, kali tidak dianggap sebagai pengakuan tanggung jawab.

Pasal XV. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya 6 (enam) minggu setelah dicapai kata sepakat mengenai jumlah ganti rugi.

Pasal XVI. SUBROGASI

1. Sesuai dengan pasal 284 K.U.H.D. setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggungkan dalam Polis ini maka Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Subrogasi termaksud dalam ayat diatas berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan sesuatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga.

Pasal XVII. SISA JUMLAH PERTANGGUNGAN

Setelah pembayaran ganti rugi dalam hal terjadi kebakaran/kerusakan pada barang yang dipertanggungkan, maka harga pertanggungan dikurangi dengan jumlah ganti rugi.

Setelah pemulihan kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan harga pertanggungan dengan pembayaran tambahan premi.

Pasal XVIII. GUGURNYA HAK GANTI RUGI

Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan polis ini atas kerusakan/kerugian menjadi gugur dengan sendirinya jika dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerusakan/kerugian tersebut tidak diajukan tuntutan ganti rugi.

Pasal XIX. PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

1. Penanggung maupun tertanggung berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan sebabnya. Penghentian demikian dilakukan secara tertulis/tercatat. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini 24 (dua puluh empat) jam terhitung tanggal pengiriman surat tercatat tersebut.
2. Dalam hal Penanggung yang membatalkan maka Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata. Dalam hal Tertanggung yang membatalkan maka untuk jangka waktu yang sudah dijalani, diperhitungkan premi menurut skala suku premi pertanggungan jangka waktu kurang dari satu tahun sebagaimana ditetapkan dalam Tarif Pertanggungan Kebakaran Indonesia yang berlaku.

Pasal XX. PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal III, IV, dan XIX.

Pasal XXI. PERSELISIHAN

1. Segala persengketaan sebagai akibat pelaksanaan dan/atau penafsiran perjanjian pertanggungan ini akan diajukan melalui arbitrase kepada tiga orang juru pisah, yang keputusannya bersifat menentukan dan mengikat.
2. Pihak yang berkeinginan untuk mengajukan suatu perkara kepada arbitrase harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak yang lain.

Ketiga orang juru pisah diangkat kedua belah pihak secara bermusyawarah.

Jika dalam waktu empat minggu terhitung dari tanggal pemberitahuan tertulis dimaksud, kedua belah pihak tidak dapat mencapai kata sepakat, perihal pemilihan ketiga orang juru pisah, maka pihak yang lebih berkepentingan dapat mengajukan kepada Ketua, atau di dalam hal Ketua tidak dapat menunjuk, kepada pejabat Ketua Dewan Asuransi Indonesia untuk menunjuk pejabat yang berwenang untuk mengangkat 3 (tiga) orang juru pisah.

3. Para juru pisah berkewajiban untuk memutuskan perkara dihadapan kedua belah pihak yang bersengketa secara adil.
4. Para juru pisah menetapkan Peraturan Pelaksanaan Arbitrase.
5. Dalam keputusannya yang menentukan, para juru pisah memutuskan pihak mana yang harus menanggung seluruh atau sebagian biaya pelaksanaan arbitrase, termasuk ongkos-ongkos dan imbalan jasa para juru pisah dan para pengacara yang mewakili kedua belah pihak.

LAMPIRAN II. JADWAL, ORGANISASI PENELITIAN DAN BIAYA

A. Jadwal Penelitian

Pebruari-April 1989 : Penyusunan Proposal
Mei 1989 : Penyusunan Instrumen Penelitian
Juni 1989 : Penelitian Lapangan
Juli-Agustus 1989 : Analisis Hasil Penelitian
Desember 1989 : Seminar Dan Penyusunan Laporan Akhir

B. Organisasi Penelitian

1. Konsultan : Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H
2. Peneliti : Mahendra Soni Indriyo, S.H

C. Biaya

Biaya diambil dari anggaran LPPM - UAJY

DAFTAR HADIR
PESERTA SEMINAR AKADEMIK (terlampir)

Judul Penelitian : Pengaruh Pertanggungjawaban Kebakaran Terhadap Para Pengusaha Di Kodya Semarang

Pembawa Hasil Penelitian: Mahendra Soni Indriyo,S.H.

Tanggal : Rabu,13 Desember 1989 Pukul :11.00 s/d 13.00 WIB

Tempat : Fakultas Hukum ATMA JAYA Ruang.III/4
Kampus ATMA JAYA Mrican Baru
Yogyakarta

Yogyakarta,13 Desember 1989

Konsultan



Prof.Emmy Pangaribuan Simanjuntak,S.H.

N I P : 130160510

Pangkat : Pembina Utama

Golongan : IV/ D

Jabatan : Guru Besar Fakultas
Hukum UGM Yogyakarta

Mengetahui :



PPM Univ. ATMA JAYA






Drs Charles Wibowo, MSSW









Dekan Fakultas Hukum ATMA JAYA

J. B. Daliyo, S.H.

DAFTAR HADIR SEMINAR AKADEMIK
 "PENGARUH PERTANGGUNGAN KEBAKARAN TERHADAP
 PARA PENGUSAHA DI KODYA SEMARANG"
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
 HARI RABU, TANGGAL 13 DESEMBER 1989

NO.	N A M A	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Soni	FH. UAJY	
2.	OHAN	FH. UAJY	
3.	SAM	FH. UAJY	
4.	Luci H	FH. UAJY	
5.	Dr. HANAN. P	FH. UAJY	
6.	E. Pangaribuan	FH. UAJY	
7.	J. W. Wijantoro	FH. UAJY	
8.	Medi Suharyono	FH. UAJY	
9.	Paul Sope	F. A. UAJY	
10.	Ig. Samarsono	-	
11.	Dr. J. Suharto	-	
12.	AM Tri Anggraini	-	
13.	Ch. Tyas Enny Wn.	-	
14.	Hj. Plit	-	
15.	MA I	II	

DAFTAR HADIR SEMINAR AKADEMIK
 "PENGARUH PERTANGGUNGAN KEBAKARAN TERHADAP
 PARA PENGUSAHA DI KODYA SEMARANG"
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
 HARI RABU, TANGGAL 13 DESEMBER 1989

NO.	N A M A	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
16.	SUSI MARIETTA	FH	
17.	Triyana M	FH	
18.	Maria Hutapea	FH	
19.	S W ENDAH C.	FH	
20.	G Sri Nur Hartano	FH - UAJY.	
21.	Jenni Rahardi	FH.	
22.	Suhardana	Fti.	
23.	B. HESTI CH	FH	
24.	Sumayoso	FH	
25.	E. Sumayoso	Fti	
26.	J. B Dalwig	FH UAJY	
27.			
28.			
29.			
30.			

R A L A T

halaman 32

Perjanjian pertanggungan Pos Bank adalah perjanjian pertanggungan yang ditutup melalui Bank. Pihak calon tertanggung tidak perlu secara langsung berhubungan dengan calon penanggung guna memertanggungkan kepentingannya.

halaman 33

Perjanjian pertanggungan Pos Non Bank (Pos Lepas) adalah perjanjian yang ditutup secara langsung. Pihak calon tertanggung berhubungan langsung dengan calon penanggung guna memertanggungkan kepentingannya.

Penulisan Catatan Kaki

halaman 1, tertulis

Drs. Wasis. Pengantar Ekonomi Perusahaan, Alumni, Bandung, 1978, hal. 22

seharusnya :

Wasis, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Alumni, Bandung, 1978, hal. 22

halaman 2, tertulis

Emmy Pangaribuan, Prof, S.H. Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa). Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta. 1985, hal. 5.

seharusnya :

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa). Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta. 1985, hal. 5.

Penulisan catatan kaki berikutnya berlaku ralat seperti tersebut di atas.

Desember 1989

Peneliti



PERPUSTAKAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA